



PENGADILAN NEGERI PURWODADI

Jl. Letjend R. Suprpto No. 109

BERITA ACARA

Nomor 247 /Pdt.P/2023/PN Pwd

MOCH MUCLISIN.

NIK: 3315132302680003, tempat tanggal lahir di Grobogan, 23 Februari 1968, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Bertempat tinggal di Dusun Cingkrong, RT.005 RW.001, Desa Cingkrong, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Sebagai-----PEMOHON ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

H A K I M : MAROLOP WINNER PASROLAN B., SH.

PANITERA PENGGANTI : ENGGAR SETYANINGRAT, SH. MH.

TANGGAL PUTUS : 2 Nopember 2023
KETERANGAN : Permohonan Dikabulkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

PENETAPAN

Nomor 247/Pdt.P/2023/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

MOCH MUCLISIN, NIK: 3315132302680003, tempat tanggal lahir di Grobogan, 23 Februari 1968, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Bertempat tinggal di Dusun Cingkrong, RT.005 RW.001, Desa Cingkrong, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan ;

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Oktober 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi dibawah Nomor 247/Pdt.P/2023/PN Pwd pada tanggal : 26 Oktober 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon memiliki Surat Keterangan Kelahiran dengan nama MOCH MUCLISIN dilahirkan pada tanggal 23 Februari 1968, tempat kelahiran Grobogan dari Orang Tua yang bernama Supardjo dan Sulastri;
- Bahwa pada tanggal 24 Maret 1986 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama SITI ROIYANAH di KUA Kecamatan Purwodadi sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Nomor: 1039/1986 tertanggal 24 Maret 1986, dengan nama pemohon MOCH MUCLISIN;

- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Nomor : 3315132107071889, tercatat nama Pemohon adalah MOCH MUCLISIN, yang lahir di Grobogan, 23 Februari 1968;
- Bahwa Pemohon pernah sekolah di Sekolah Dasar Negeri I Cingkrong dengan menggunakan nama MOHAMAD MARNO sebagaimana surat keterangan yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri I Cingkrong;
- Bahwa Pemohon bermaksud ingin menggunakan nama MOHAMAD MARNO sebagaimana yang pernah digunakan pada saat Pemohon sekolah di Sekolah Dasar Negeri I Cingkrong tersebut;
- Bahwa dengan kondisi seperti diatas maka Pemohon atas nama MOCH MUCLISIN dengan MOHAMAD MARNO adalah orang satu yang sama;
- Bahwa untuk merubah nama pemohon MOCH MUCLISIN menjadi MOHAMAD MARNO tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa oleh karenanya Pemohon memohon agar diberikan ijin untuk merubah nama Pemohon menjadi MOHAMAD MARNO sebagai nama seterusnya ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi untuk berkenan menerima permohonan Pemohon dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon semula **MOCH MUCLISIN** menjadi **MOHAMAD MARNO** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Petugas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini agar merubah nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon menjadi **MOHAMAD MARNO** ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di Persidangan ;

Menimbang bahwa atas pembacaan permohonan pemohon tersebut pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa dipersidangan pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3315132302680003 Tanggal 15-03-2013, atas nama : MOCH MUCLISIN yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Dinas Pencatatan Sipil Kab. Grobogan ; (diberi tanda **P-1**) ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3315132107071889 Tanggal 03-02-2022, atas nama : MOCH MUCLISIN yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Dinas Pencatatan Sipil Kab. Grobogan ; (diberi tanda **P-2**) ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 1039/1986 Tanggal 24-03-1986, atas nama MOCH MUCLISIN dengan SITI ROIYANAH yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kec. Purwodadi Kab. Grobogan ; (diberi tanda **P-3**) ;
4. Fotocopy Kutipan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 472.11/725/IX/2023 Tanggal 12-10-2023 atas nama MOCH MUCLISIN yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cingkrong Kec. Purwodadi Kab. Grobogan; (diberi tanda **P-4**) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

5. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 421.2/040/2023 Tanggal 26-09-2023, atas nama MOHAMMAD MARNO yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN1 Cingkrong Kec. Purwodadi, Kab. Grobogan ; (diberi tanda **P-5**) ;

6. Fotocopy Kutipan Surat Keterangan Nomor : 470/709/IX/2023 Tanggal 26-09-2023 atas nama MOCH MUCLISIN yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cingkrong Kec. Purwodadi Kab. Grobogan; (diberi tanda **P-6**) ;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tertanda, P-1, s/d P-6 tersebut oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian serta telah diberi meterai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain daripada bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **JASMAN** :

- Bahwa Pemohon memiliki Surat Keterangan Kelahiran dengan nama MOCH MUCLISIN dilahirkan pada tanggal 23 Februari 1968, tempat kelahiran Grobogan dari Orang Tua yang bernama Supardjo dan Sulastri;
- Bahwa pada tanggal 24 Maret 1986 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama SITI ROIYANAH di KUA Kecamatan Purwodadi sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 1039/1986 tertanggal 24 Maret 1986, dengan nama pemohon MOCH MUCLISIN;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Nomor : 3315132107071889, tercatat nama Pemohon adalah MOCH MUCLISIN, yang lahir di Grobogan, 23 Februari 1968;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

- Bahwa Pemohon pernah sekolah di Sekolah Dasar Negeri I Cingkrong dengan menggunakan nama MOHAMAD MARNO sebagaimana surat keterangan yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri I Cingkrong;
- Bahwa Pemohon bermaksud ingin menggunakan nama MOHAMAD MARNO sebagaimana yang pernah digunakan pada saat Pemohon sekolah di Sekolah Dasar Negeri I Cingkrong tersebut;
- Bahwa dengan kondisi seperti diatas maka Pemohon atas nama MOCH MUCLISIN dengan MOHAMAD MARNO adalah orang satu yang sama;
- Bahwa untuk merubah nama pemohon MOCH MUCLISIN menjadi MOHAMAD MARNO tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa oleh karenanya Pemohon memohon agar diberikan ijin untuk merubah nama Pemohon menjadi MOHAMAD MARNO sebagai nama seterusnya ;

2. GUNARI :

- Bahwa Pemohon memiliki Surat Keterangan Kelahiran dengan nama MOCH MUCLISIN dilahirkan pada tanggal 23 Februari 1968, tempat kelahiran Grobogan dari Orang Tua yang bernama Supardjo dan Sulastri;
- Bahwa pada tanggal 24 Maret 1986 Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama SITI ROIYANAH di KUA Kecamatan Purwodadi sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 1039/1986 tertanggal 24 Maret 1986, dengan nama pemohon MOCH MUCLISIN;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Nomor : 3315132107071889, tercatat nama Pemohon adalah MOCH MUCLISIN, yang lahir di Grobogan, 23 Februari 1968;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

- Bahwa Pemohon pernah sekolah di Sekolah Dasar Negeri I Cingkrong dengan menggunakan nama MOHAMAD MARNO sebagaimana surat keterangan yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri I Cingkrong;
- Bahwa Pemohon bermaksud ingin menggunakan nama MOHAMAD MARNO sebagaimana yang pernah digunakan pada saat Pemohon sekolah di Sekolah Dasar Negeri I Cingkrong tersebut;
- Bahwa dengan kondisi seperti diatas maka Pemohon atas nama MOCH MUCLISIN dengan MOHAMAD MARNO adalah orang satu yang sama;
- Bahwa untuk merubah nama pemohon MOCH MUCLISIN menjadi MOHAMAD MARNO tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa oleh karenanya Pemohon memohon agar diberikan ijin untuk merubah nama Pemohon menjadi MOHAMAD MARNO sebagai nama seterusnya ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan, selain itu Pemohon juga menegaskan bahwa dirinya sudah mantap dengan permohonan ini dan berharap dengan adanya Penetapan Pengadilan tentang Penetapan perubahan nama Pemohon semula MOCH MUCLISIN menjadi MOHAMAD MARNO;

Menimbang bahwa guna mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan dianggap termuat dalam penetapan ini dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon tersebut disimpulkan bahwa pemohon mengajukan permohonan Penetapan perubahan nama Pemohon semula MOCH MUCLISIN menjadi MOHAMAD MARNO, dengan alasan untuk menyesuaikan nama Identitas Anak Pemohon dalam Data Kependudukan agar tidak timbul permasalahan di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, P-2 P-3 dan P-4 Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah dan Surat Keterangan Kelahiran Pemohon dimana dari bukti tersebut nama Pemohon masih tertulis dengan nama MOCH MUCLISIN, dimana untuk bukti P-5 dan P-6 yaitu Surat Keterangan Sekolah dan Surat Keterangan dari Kepala Desa Cingkrong Kecamatan Purwodadi Kab. Grobogan dimana dari bukti tersebut nama Pemohon telah tertulis dengan nama MOHAMAD MARNO ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi Pemohon yang menerangkan bahwa pada saat Pemohon berkeinginan untuk menyesuaikan nama Identitas Ibu Pemohon dalam Data Kependudukan agar tidak timbul permasalahan di kemudian hari, sehingga Pemohon bermaksud untuk merubah nama Pemohon semula MOCH MUCLISIN menjadi MOHAMAD MARNO;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka jelaslah bahwa pemohon memang berkeinginan mengajukan penetapan perubahan nama Pemohon semula MOCH MUCLISIN menjadi MOHAMAD MARNO, oleh karena itu pemohon perlu mengajukan permohonan ini dengan harapan agar tidak terjadi masalah dikemudian hari sehubungan dengan perubahan nama tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 ternyata permohonan Pemohon telah sesuai dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

memenuhi syarat sebagaimana yang diamanatkan pada pasal tersebut dengan demikian permohonan Pemohon cukup beralasan, oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan maka terhadap biaya yang timbul dari permohonan ini haruslah dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon semula MOCH MUCLISIN menjadi MOHAMAD MARNO ;
3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Petugas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini agar merubah nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon menjadi MOHAMAD MARNO ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon yang ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);

Demikian penetapan tersebut ditetapkan di Purwodadi pada hari KAMIS, tanggal 2 Nopember 2023, oleh kami MAROLOP WINNER PASROLAN BAKARA, SH. Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

oleh ENGGAR SETYANINGRAT,SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
tersebut dan dengan dihadiri oleh Pemohon .

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ENGGAR SETYANINGRAT,SH.MH

MAROLOP WINNER PASROLAN B., SH.

Rincian biaya penetapan :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 40.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. -
4. PNBP panggilan	Rp. 10.000,-
5. Meterai Penetapan	Rp. 10.000,-
6. Redaksi Penetapan	Rp. 10.000,-
Jumlah biaya	Rp. 100.000,-

(Seratus ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)